



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum sebagaimana huruf a di atas, yang dipertegas dengan Pasal 39 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dirasa perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002) (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 07 Seri E);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MURUNG RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. DPRD Kabupaten Murung Raya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Calon Bupati adalah Calon Bupati Murung Raya.
6. Calon Wakil Bupati adalah Calon wakil Bupati Murung Raya.
7. Mantan Bupati adalah Mantan Bupati Murung Raya, setelah dilantik Bupati Murung Raya yang terpilih.
8. Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Wakil Bupati Murung Raya, setelah dilantik Wakil bupati Murung Raya yang terpilih.
9. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Murung Raya, sebelum Pimpinan DPRD Definitip terpilih.
10. Mantan Pimpinan Sementara adalah Mantan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Murung Raya.
11. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya.
12. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya.
13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Murung Raya.
14. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Murung Raya.
15. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

16. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan yang mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat.
17. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah serta undangan lainnya.
18. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
19. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
20. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintahan Daerah dan tokoh masyarakat dalam acara Kenegaraan atau acara resmi.
21. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
22. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
23. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya.
24. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang dibayarkan untuk membayar Pajak Penghasilan DPRD (PPH Pasal 21).
25. Tunjangan Alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
26. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tunjangan pemeliharaan kesehatan dan Pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya / rumah dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
27. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas dalam mengikuti acara resmi di Daerah Kabupaten Murung Raya.
30. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Kabupaten Murung Raya.
31. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan/atau Lembaga Non Departemen yang berada di Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi Pemerintah yang dilaksanakan di Daerah.
 - b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.
 - c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten Murung Raya sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama Wakil Bupati ;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat dengan Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas / Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja ;

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil ketua DPRD ;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Wakil-wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat ;

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;

- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah /janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat ;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati ;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati ;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan ;
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan di tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. uang representasi ;
- b. uang paket ;
- c. tunjangan jabatan ;
- d. tunjangan Panitia Musyawarah ;
- e. tunjangan Komisi ;
- f. tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. tunjangan Badan Penghormatan ;
- h. tunjangan khusus ; dan
- i. tunjangan alat kelengkapan lainnya ;

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang di berikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan Anggota DPRD di berikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat lima persen) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 14

- (1) Pimpinan Atau Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Penghormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
- (2) Tunjangan Anggota DPRD yang duduk di dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % (empat puluh lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - c. Anggota paling tinggi 40 % (empat puluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua ;

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Ketua Pimpinan dan Anggota DPRD yang dapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan. Untuk Ketua diberi Nomor Polisi KH 2 M dan masing-masing Wakil Ketua diberi Nomor Polisi KH 6 M dan KH 7 M.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentiannya.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1(satu) rumah dinas beserta perlengkapannya dan 1 (satu) Unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentiannya.

Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang dibebankan dalam APBD, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas di berikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang;
- b. bantuan biaya pengurusan jenazah;

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.

- (2) Besarnya uang jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa Bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan di berikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - b. masa bhakti Sampai dari 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1(satu) bulan uang representasi ;
 - c. masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, di berikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
 - d. masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, di berikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
 - e. masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, di berikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;
 - f. masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, di berikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian diberikan setelah yang bersangkutan dikatakan berhenti dengan terhormat.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. legislasi ;
 - b. anggaran ; dan
 - c. pengawasan.
- (4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama ;
 - b. menetapkan APBD bersama dengan Bupati ;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah dan Kerjasama Internasional di Daerah ;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ;

- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah ;
 - f. meminta Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi ; dan
 - g. tugas-tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang.
- (5) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa kegiatan, kunjungan kerja, penyiapan pengkajian dan penelaah Peraturan Daerah, meningkatkan SDM dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan Pemerintah dan masyarakat, kegiatan kepanitiaan dan rapat-rapat Fraksi.
 - (6) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara teratur wajar, patut, rasional dan tidak bersentuhan dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam RASK/DASK.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, pasal 17, Pasal 18, pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perjalanan dinas;
 - d. belanja pemeliharaan;
 - e. belanja modal;
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - g. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. menghentikan penyidikan ;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah ini menurut hukum yang berlaku.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 29

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2005 NOMOR 07

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

1. UMUM

Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, dalam arti tidak saling membawahi hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, di perlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan dan Pimpinan Anggota DPRD. Hal ini tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan Rakyat dan Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD, pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan hak mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi efektivitas, transparansi dan bertanggung jawab dengan rencana kerja yang di tetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya jumlah penduduk, luas wilayah dan kompleksitas permasalahan, yang dihadapi masyarakat, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah antara suatu Daerah dengan Daerah lainnya. Disisi lain untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas fungsi dan tanggung jawab DPRD suatu daerah dibatasi oleh kemampuan keuangannya.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah tersebut diatas dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghasilan tetap yang sama, prinsip ini antara lain tercermin dan formulasi penentuan besaran uang representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan gaji Bupati sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, besarnya uang Representasi yang di terima oleh ketua DPRD selaku Pimpinan Lembaga Legislatif sama dengan besarnya gaji Bupati selaku Pimpinan eksekutif di Daerah.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, selain itu beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan unsur yang di pertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota lebih tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi, demikian halnya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi tidak boleh lebih dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR-RI, dikaitkan dengan beban dan tugas kewenangan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Anggota DPRD lebih tinggi dari wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih tinggi dari ketua DPRD.

Ketiga, prinsip proposional yaitu pemberian belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerjanya, dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi dan di pecahkan serta kemampuan keuangan masing-masing Daerahnya.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut diatas, maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, juga memberi keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan adanya keaneka ragam kondisi dan permasalahan di Daerah.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa bhaktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya Pejabat Pemerintah, sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kegiatan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan tetap dan pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisah dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawabannya diperlukan sama dengan Perangkat Daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka Pemerintah Daerah supaya melakukan penyesuaiaan terhadap semua kebijakan daerah dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Perumusan Peraturan Daerah dimaksud untuk memindahkan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lainnya dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Propinsi, Ibu kota Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berkaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Yang bermaksud alat lainnya seperti Panitia Khusus dan/atau Panitia Legislasi lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada pegawai sipil golongan IV.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Perlengkapannya dimaksud antara lain kursi tamu, spring bed, mesin cuci, kompor gas, AC, kulkas, meja makan, almari pakaian, meja kerja.
Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1(satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan pada keputusan Bupati.

Penyerahan pemakaian rumah Dinas beserta perlengkapannya, di tuangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sewa rumah termasuk biaya listrik, leding dan telepon.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan Prinsip Penghematan, kepatutan dan kewajaran

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Biaya pengurusan Jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa Pengabdian tidak di berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang di berhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 24

Belanja penunjang kegiatan disusun berdasarkan rencana kerja berorientasi kepada program Oriented bukan kepada Budget Oriented. Sesuai dengan hakikat system penganggaran berbasis kinerja, maka langkah awal adalah menentukan rencana kerja yang meliputi : Target Kinerja, Indikator Kinerja, Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Sedangkan langkah kedua dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah maka di perhitungkan pembiayaannya.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan di uraikan kedalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan pinjaman pegawai sekretariat DPRD sesuai dengan golongan Jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis dipakai, seperti alat tulis kantor, Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, Premi Asuransi kesehatan, Konsumsi rapat Daerah, Belanja listrik, Telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya dan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang di tetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah Dinas Anggota DPRD dan kendaraan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.
- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/Peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya memahami nilai kekayaan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas